BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Malinau yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor.....Tahun 2021 tentang Penetapan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

26. Peraturan Menteri.....

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 157);

27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun2020Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 2);

32. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 50);

33. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 50);

34. Peraturan Bupati.....

34. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	1.462.640.670.308,85
b.	Transfer	Rp	313.606.773.000,00
c.	Belanja	Rp	1.131.588.740.749,67
	Surplus/(Defisit)	Rp	17.445.156.559,18
d.	Pembiayaan		
	Penerimaan	Rp	236.623.856.246,51
	Pengeluaran	Rp	153.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	83.623.856.246,51
	Koreksi kesalahan pembukuan tahunan Sebelumnya.....	Rp	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	101.069.012.805,69

Pasal 3.....

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp53.120.634.616,71dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan.....	Rp	1.515.761.304.925,56
b.	Realisasi	Rp	1.462.640.670.308,85
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	53.120.634.616,71

2. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp4.874.261.820,00dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Transfer Setelah Perubahan....	Rp	318.481.034.820,00
b.	Realisasi	Rp	313.606.773.000,00
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	4.874.261.820,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp154.234.335.914,73dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Belanja Setelah Perubahan....	Rp	1.285.823.076.664,40
b.	Realisasi	Rp	1.131.588.740.749,67
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	154.234.335.914,73

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp105.987.963.118,02) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(88.542.806.558,84)
b.	Realisasi	Rp	17.445.156.559,18
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(105.987.963.118,02)

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah(Rp146.745.026.167,67)dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	89.878.830.078,84
b.	Realisasi	Rp	236.623.856.246,51
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(146.745.026.167,67)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp150.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	3.000.000.000,00
b.	Realisasi	Rp	153.000.000.000,00
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(150.000.000.000,00)

7. Selisih anggaran.....

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.782.088.648,14 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	86.878.830.078,84
b.	Realisasi	Rp	83.623.856.246,51
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	3.254.973.832,33

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	89.878.830.078,84
b.	Penggunaan SAL Tahun Berjalan	Rp	86.623.856.246,51
c.	SILPA	Rp	101.069.012.805,69
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	Rp	(3.254.973.832,33)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	101.069.012.805,69

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	4.798.605.921.169,52
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	27.488.235.886,68
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	4.771.117.685.282,84

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut:

a.	Pendapatan LO	Rp	1.237.557.503.725,48
b.	Beban Daerah	Rp	1.310.506.219.990,40
c.	Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp	(72.948.716.264,92)
d.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional ..	Rp	(1.184.045.332,00)
e.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.	Rp	(74.132.761.596,92)
d.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	(45.926.169.949,36)
e.	Surplus/Defisit LO	Rp	(120.058.931.546,28)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut :

a.	Saldo awal kas di BUD, bendahara Pengeluaran, JKN & BLUD per 1 Januari 2020	Rp	86.611.021.667,51
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	169.040.717.608,18
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(151.682.944.147,00)

d. Arus kas.....

d.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
e.	Saldo akhir kas di BUD, bendahara Pengeluaran, JKN dan BLUD per 31 Desember 2020	Rp	100.968.795.128,69
f.	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2020.....	Rp	97.229.350,00
g.	Saldo akhir kas lainnya per 31 Desember 2020	Rp	2.163.355,00
h.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2020	Rp	101.068.187.833,69

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp	4.894.091.836.456,97
b.	Surplus/(Defisit) LO	Rp	(120.058.931.546,28)
c.	Koreksi Nilai Persediaan.....	Rp	0,00
c.	Koreksi ekuitas lainnya	Rp	(2.915.219.627,85)
d.	Ekuitas akhir	Rp	4.771.117.685.282,84

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	laporan realisasi anggaran;
	Lampiran I.1	:	ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi;
	Lampiran I.2	:	rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4.....

	Lampiran I.4	:	rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.	Lampiran II	:	laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	Lampiran III	:	laporan operasional;
d.	Lampiran IV	:	laporan perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V	:	neraca;
f.	Lampiran VI	:	laporan arus kas;
g.	Lampiran VII	:	catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	Lampiran IX	:	daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
j.	Lampiran X	:	daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran XI	:	daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.	Lampiran XII	:	daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	Lampiran XIII	:	daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	Lampiran XIV	:	daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	daftar rekapitulasi aset lainya;
p.	Lampiran XVI	:	daftar dana cadangan daerah;
q.	Lampiran XVII	:	daftar kewajiban jangka pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	daftar kewajiban jangka panjang;
s.	Lampiran XIX	:	daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.	Lampiran XX	:	ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
u.	Lampiran lainnya	:	ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 11.....

Pasa 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah :

a. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 19 Agustus 2021.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 19 Agustus 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (70/1/ 2021).